



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;  
b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan kekayaannya sebagai bentuk kerjasama sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan anak tanggungan Penyelenggaraan Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara, Istri/Suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggaraan Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Elektronik Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LBKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
- 5 -

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan asas-asas umum penyelanggaraan negara dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. wajib LBKPN;
- b. penyampaian LHKPN;
- c. tim pengelola LHKPN
- d. sanksi.

**BAB IV**

**WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Staf Ahli Walikota;
  - d. Sekretaris Daerah;
  - e. Para Asisten pada Sekretariat Daerah;
  - f. Inspektur dan Pejabat Inspektur Pembantu;
  - g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - h. Para Kepala Badan dan Sekretaris Badan;
  - i. Para Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas;
  - J. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - k. Kepala Satuan dan Sekretaris;
  - l. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
  - m. Para Camat;
  - n. Para Pejabat Fungsional Auditor; dan
  - o. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

**BAB V**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN pada saat:
  - a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat atau menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
  - b. berakhirnya masajabatan atau pensiun;
  - c. pengangkatan kembali setelah berakhinya masa jabatan atau promosi; dan/ atau
  - d. masih menjabat.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
- 6 -

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan/ pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama bat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

**Pasal 7**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Suami dan Anak (baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan);
  - g. jenis, nilai, asal usul, dan tahun perolehan harta serta pemanfaatan harta kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

**BAB VI**

**TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
**Pasal 8**

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Pengelola LHKPN untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Selain mutasi karena tugas, PNS dapat mengajukan mutasi tugas atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf o yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administratif.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat diberikan.
- (3) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BARITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DR. Daniati, S.STP., M.H**

Nip. 19800508 199912 2 002